









**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**SOP NETRALITAS DAN OBJEKTIVITAS TERHADAP PENGGUNAAN SUMBER DATA DAN METODOLOGI**  
**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK</b> <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> Jl. Merdeka No. 21 Nganjuk – Kode Pos 64412 Telp. (0358) 3550320 – email : diskominfo@nganjukkab.go.id	Nomor SOP Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Efektif Disahkan oleh	: 800/ 243 /411.312/2024 : 29 Agustus 2024 : 29 Agustus 2024 : 29 Agustus 2024 	
	Nama SOP	<b>Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi</b>	
<b>Dasar Hukum:</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>	
1	Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik		1. Pelaksana diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Terampil, dan Inovatif
2	Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia		2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Statistik Sektoral
3	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur		3. Mampu mengoperasikan komputer
4	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020		
5	Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah		
6	Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022		
<b>Keterkaitan:</b>		<b>Peralatan / Perlengkapan :</b>	
1.	SOP Pengumpulan Data		1. Komputer PC / Laptop
2.	SOP Pengolahan Data		2. ATK
			3. Printer
			4. Jaringan Internet
<b>Peringatan:</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>	
1.	Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada inefisiensi pelaksanaan tugas.		Disimpan dalam Hardcopy
	Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan		
2.			

**Prosedur Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Operator OPD	Produsen Data	Pengumpul Data	Walidata	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Data/informasi dari suatu kegiatan statistik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berasal dari sumber data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan					Data Sektoral dari produsen data	1 Jam	Perencanaan Data	
2	Sumber data tercantum dalam setiap jenis publikasi dari kegiatan statistik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yaitu Produsen Data					Data yang telah diverifikasi	1 hari	Perencanaan Data	
3	Menentukan metode proses pengumpulan data					Metode Data	1 Jam	Metode Data	
4	Menentukan teknik penelitian yang digunakan					Metode Data	1 Jam	Metode Data	
5	Menentukan jenis data yang digunakan dan cara memperolehnya					Metode Data	1 Jam	Metode Data	
6	Menentukan jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya					Metode Data	1 Jam	Metode Data	
7	Mengumpulkan data di lapangan					Draft Data	1 Jam	Draft Data	
8	Menyerahkan data kepada Produsen data untuk dilakukan pengolahan					Hasil Pendataan	30 menit	Data yang sudah diverifikasi	Format berbentuk Hardfile